



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 59 TAHUN 2018**

**TENTANG
BANTUAN PEMBIAYAAN PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI
BAGI TENAGA KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan, antara lain melalui Registrasi Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan biaya penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Pembiayaan Penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Bantuan Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 369 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5643);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Protetis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktis Terapis Gigi dan Mulut;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/E);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BAGI TENAGA KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri dari unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan.

5. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.
10. Penduduk Kota Surabaya adalah masyarakat yang mempunyai identitas kependudukan Kota Surabaya berupa KTP dan/atau Kartu Keluarga serta bersedia dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan akan tetapi tidak melalui pendidikan di bidang kesehatan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
16. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
17. Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

18. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.
19. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
20. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari Pemerintah.
- (2) Untuk memperoleh izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan STR.
- (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional.
- (4) STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan bantuan pembiayaan dalam rangka penerbitan STR kepada Kelompok Tenaga Kesehatan Tertentu.
- (2) Kelompok Tenaga Kesehatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tenaga Psikologi Klinis;
 - b. Tenaga Keperawatan;
 - c. Tenaga Kebidanan;
 - d. Tenaga Kefarmasian, yaitu : Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

- e. Tenaga kesehatan masyarakat, yaitu : Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Biostatistik dan kependudukan, Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
- f. Tenaga Kesehatan Lingkungan, yaitu : Tenaga Sanitasi Lingkungan, Tenaga Entomolog Kesehatan dan Tenaga Mikrobiologi Kesehatan;
- g. Tenaga Gizi, yaitu Tenaga Nutrisionis dan Tenaga Dietisien;
- h. Tenaga Keterampilan Fisik, yaitu Fisioterapis, Okupasiterapis dan Terapis Wicara;
- i. Tenaga Keterampilan Medis, yaitu : Radioterapis, Terapi gigi dan mulut, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Analisa Kesehatan, Refraksionis, Optisien, Otorik Prostetik, Teknisi Transfusi Darah dan Perekam Medis;
- j. Tenaga Teknik Biomedika, yaitu : Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknis Lab Medik, Radioterapis dan Ortotik Prosetetik;
- k. Tenaga Kesehatan Tradisional, yaitu TKT Ramuan dan TKT Ketrampilan;
- l. Tenaga kesehatan lainnya, yaitu : Asisten Perawat/Pembantu Perawat, Asisten Bidan/Pembantu Bidan dan Asisten Gizi.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penerbitan STR, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah;
- b. Melampirkan fotokopi STR lama;
- c. Melampirkan fotokopi SIP/SIK lama;
- d. Menyerahkan bukti online pengurusan STR di MTKI;
- e. surat keterangan bekerja dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- f. fotokopi bukti transfer pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang.

Pasal 5

Besaran biaya penerbitan STR bagi tenaga kesehatan kelompok tertentu yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ira Tursilawati, SH. MH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006